



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2020
Nomor : 524.5/ 151 /Disnakkeswan - PS/2020

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH DAN PETUGAS PELAKSANA PEMBELIAN PENGEPAKAN
SAMPEL (DAGING SAPI, DAGING AYAM, BAKSO, TELUR AYAM RAS,DAN TELUR ITIK)
KEGIATAN PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pengawasan keamanan pangan asal hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pangan dan bahan pangan asal hewan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan biaya pembelian pengepakan dan pemeriksaan sampel dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619) ;

8. Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :6 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/BPT-Disnakkeswan -PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2020;
12. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/26/Disnakkeswan-PS/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan wilayah pembelian sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik tahun 2020 sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan petugas pelaksana pembelian dan pengepakan sampel daging sapi, daging ayam, bakso, telur ayam ras, dan telur itik. Tahun 2020 sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan nomor rekening : 2.00.03.2.00.03.02.20.04.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Januari 2020


KEPALA DINAS
EFRIANTO Z.S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.5/ /Disnakkeswan-PS/2020

Tanggal : 31 Januari 2020

Tentang : Petugas pelaksana pembelian dan pengepakan sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik. Pada kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Petugas	Jabatan	Kecamatan	Ket.
1.	Drh. Indosrizal Husni Mubarak,S.Pt Ike Maidalona Mitra Dinata	Kasi Keswan Staf Bidang Keswan & Kesmavet Staf Bidang Keswan & Kesmavet Petugas Puskeswan	Bayang	
2.	Rizondra, S.Pt, M.Si Ike Maidalona Yosda Ayu Ningsih,SP Syaf Jonedi,S.Pt	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Staf Bidang Keswan & Kesmavet Staf Bidang Keswan & Kesmavet Petugas Puskeswan	IV Jurai	
3.	Rizondra, S.Pt, M.Si Pebmawati,S.Pt Husni Mubarak,S.Pt Drh.Fitriyah Yuskha	Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Kasi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik Staf Bidang Keswan & Kesmavet Kepala Puskeswan Terpadu	Ranah Pesisir	

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 31 Januari 2020



EFRianto Z, S.Pt
NIP. 19640414 198903 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 524.5/ /Disnakkeswan-PS/2020

Tanggal : 31 Januari 2020

Tentang : Wilayah pembelian dan pengepakan sampel daging sapi, daging ayam, bakso daging sapi, telur ayam ras dan telur itik pada kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah tahun anggaran 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH SAMPEL					KET
		DAGING SAPI	DAGING AYAM	BAKSO	TELUR AYAM RAS	TELUR ITIK	
1	Bayang	-	2	2	3	2	
2	IV Jurai	3	2	2	-	2	
3	Ranah Pesisir	3	2	2	3	2	
	Jumlah	6	6	6	6	6	

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 31 Januari 2020



KEPALA DINAS

EFRIANTO Z S.Pt

NIP. 19640414 198903 1 009